



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.MS

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan pengesahan perkawinan (isbat nikah) yang diajukan oleh :

**Pemohon I,** [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai Pemohon I;

**Pemohon II,** [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai Pemohon II;  
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai "**Para Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar Para Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Register Perkara Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.MS tanggal 13 Agustus 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2001 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara sar'i menurut hukum Islam dihadapan Bapak WALI NIKAH (Almarhum) Selaku Imam Masjid di

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No. 54/Pdt.P/2024/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pandan Jaya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dan wali nikah Pemohon II yaitu Ayah Kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED] dan kemudian berwakil kepada WALI NIKAH (Almarhum) yang di laksanakan di Blok E, RT 021, Kelurahan Pandan Jaya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di saksikan oleh 2 (dua) orang dewasa yang bernama Bapak Soleh dan Bapak Iyep;

3. Bahwa pada saat akad nikah berlangsung telah terjadi ijab qabul dan penyerahan mahar berupa Seperangkat alat Shalat di bayar tunai;

4. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 24 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 16 tahun;

5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah atau se-susuan (radha'ah) serta tidak ada halangan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan (sudah) dikaruniai 3 orang anak;

- ANAK I, pendidikan terakhir SD;
- ANAK II, terakhir SMP;
- ANAK III, terakhir belum bersekolah;

7. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berlangsung dan hingga kini telah menginjak kurang lebih 23 (dua puluh tiga) tahun usia pernikahan, tidak ada pihak ke-tiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

8. Bahwa selama pernikahan sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II masih tetap rukun dalam membina rumah tangga dan belum pernah bercerai;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No. 54/Pdt.P/2024/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang belum pernah mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah, bahkan belum juga tercatat pada Register di Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, yang mewilayahi tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dengan alasan pada saat melaksanakan pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan sulit di bidang ekonomi;
10. Bahwa untuk kepentingan atau keperluan mengurus surat-surat penting lainnya menyangkut perkawinan maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama Muara Sabak;
11. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 Maret 2001 di Blok E, RT 021, Kelurahan Pandan Jaya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;
3. Menetapkan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengadilan Agama Muara Sabak telah mengumumkan perkara permohonan pengesahan perkawinan (isbat nikah) tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Sabak selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Sabak sehubungan dengan permohonan pengesahan perkawinan tersebut;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No. 54/Pdt.P/2024/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, dan selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahakan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk [REDACTED] atas nama Koswara tertanggal 30 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

[REDACTED] NIK 1507066506850001 atas nama Sumiyati tertanggal 30 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Kartu Keluarga [REDACTED] tertanggal 1 Agustus 2024 atas nama kepala keluarga Koswara yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

## B. Saksi

1. **SAKSI I**, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon menikah pada tanggal 15 Maret 2001 di Kelurahan Pandan Jaya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Para Pemohon;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No. 54/Pdt.P/2024/PA.MS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Para Pemohon dilakukan sesuai dengan tatacara syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Dimik yang kemudian pada saat akad nikah ijabnya berwakil kepada WALI NIKAH (alm) dan qabulnya oleh Pemohon I, yang menjadi saksi nikah adalah Bapak Soleh dan Bapak Iyep, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat bayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Para Pemohon dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinannya;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama ini Para Pemohon belum pernah bercerai dan Para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah serta untuk administrasi kependudukan lainnya;

2. **SAKSI II**, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon menikah pada tahun 2001 di Kelurahan Pandan Jaya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, akan tetapi pernikahan keduanya tidak tercatat di KUA setempat;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No. 54/Pdt.P/2024/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dan untuk administrasi kependudukan lainnya;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya yang bernama Dimik yang kemudian pada saat ijab berwakil kepada WALI NIKAH dan qabulnya oleh Pemohon I, yang menjadi saksi nikah adalah Iyep dan Soleh dengan maskawin berupa berupa seperangkat alat shalat di bayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Para Pemohon dilakukan sesuai dengan tata cara syariat Islam;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada larangan kepada Para Pemohon untuk menikah dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinannya;
- Bahwa selama ini Para Pemohon belum pernah bercerai dan Para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat dengan pernikahan lain;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Bahwa setelah diberi kesempatan, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya untuk mengabulkan permohonannya serta mohon penetapan;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No. 54/Pdt.P/2024/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum beragama Islam dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Sabak dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, dengan tidak adanya pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut, maka Hakim berpendapat perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah melaksanakan perkawinan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat oleh Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan perkawinan hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Para Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No. 54/Pdt.P/2024/PA.MS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.3) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P. 1 sampai dengan P.3 adalah fotokopi dan asli dari akta otentik yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang dihadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai) dan telah sesuai dengan aslinya (vide: Pasal 301 R.Bg. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P. 1 sampai dengan P.3 berupa fotokopi kartu tanda penduduk dan fotokopi kartu keluarga, bukti tersebut tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Agama Muara Sabak, oleh karena itu dari segi kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Sabak berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon yang dalam penilaian Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 RBg. dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg, dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No. 54/Pdt.P/2024/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 RBg, adapun keterangan kedua saksi tersebut sebagaimana dicantumkan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis (bukti P.1, P.2, dan P.3) serta 2 (dua) saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon, dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II secara Islam pada tanggal 15 Maret 2001 di Kelurahan Pandan Jaya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dengan wali nikah yang bernama Dimik (ayah kandung Pemohon II), ijabnya berwakil kepada WALI NIKAH (Penghulu Kampung) dan kabul oleh Pemohon I, disaksikan oleh Iyep dan Soleh dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa saat melangsungkan perkawinan Pemohon I berstatus bujangan dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Para Pemohon menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dan maksud permohonan pengesahan kawin Para Pemohon adalah untuk keperluan administrasi keberangkatan ibadah haji serta untuk keperluan administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan perkawinan yang diajukan Para Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan dalam hal ini adalah Kompilasi

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No. 54/Pdt.P/2024/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam (KHI) maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan terkait;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad Saw. sebagai berikut :

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لانكاح الابولي وشاهدي عدل ( رواه الدارقطني والبيهقي )

Artinya: "Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. Al-Daruquthni dan Al-Baihaqi)";

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dan dua orang saksi, serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa disamping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No. 54/Pdt.P/2024/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengemukakan dalil atau *hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam Kitab *l'annah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Hakim berkesimpulan perkawinan Para Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan selain itu perkawinan tersebut bukanlah perkawinan yang dapat dikategorikan terselubung, maka dalam hal ini Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syariat Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka dengan mengedepankan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No. 54/Pdt.P/2024/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam bahwa Para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan pengesahan perkawinan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Secara sosiologis, Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa Para Pemohon hidup di tengah masyarakat yang agamis, artinya adat yang berlaku di tengah masyarakat adalah adat yang sesuai dengan syari'ah Islam dan berdasarkan ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an. Sehingga tidak mungkin masyarakat Jambi secara umum, masyarakat Tanjung Jabung Timur khususnya, akan membiarkan pasangan yang tidak terikat perkawinan yang sah hidup bersama layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta konkret, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan mendapatkan buku nikah serta untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut diatas, dan perkawinan Para Pemohon juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syariat Islam dan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan dalam pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No. 54/Pdt.P/2024/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat, setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Para Pemohon, serta terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 481 K/Ag/2021, Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya dengan menunjuk Pejabat Pencatat Nikah di wilayah Kantor Urusan Agama di tempat kediaman Para Pemohon (Kecamatan Dendang);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II (yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2001 di Kelurahan Pandan Jaya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi);
3. Menunjuk Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk melakukan pencatatan perkawinan Para Pemohon;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari Senin tanggal 23 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh Andi Asyraf, S.Sy.,S.H., Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak untuk memeriksa

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No. 54/Pdt.P/2024/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu Rini Hafsari Susilawati, S.E.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim

ttd

**Andi Asyraf, S.Sy.,S.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Rini Hafsari Susilawati, S.E.,M.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	:	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	0
4.	Biaya PNBP <i>Relaas</i>	:	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>				<b>: Rp 145.000,00</b>

Salinan yang sama dengan aslinya oleh :

PENGADILAN AGAMA MUARA SABAK

PANITERA

ttd

**Arief Mustaqim, S.E.I.,M.Sy.**

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No. 54/Pdt.P/2024/PA.MS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)